

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang semuanya sudah diatur dalam Undang-Undang. Peraturan yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan setiap orang diatur dalam hukum pidana. Sistem peradilan pidana di Indonesia berupa prajudikasi, ajudikasi dan postajudikasi. Penanganan suatu perkara pidana prajudikasi, berawal dari penyidikan untuk menentukan tersangka dengan bukti permulaan yang cukup kemudian langkah selanjutnya adalah Penyidik melimpahkan tersangka dan barang bukti setelah melalui proses penelitian berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum karena dinilai Penyidik Umum perbuatan tersangka memenuhi unsur-unsur pidana. Setelah itu berkas perkara tersangka dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri setempat.

Dalam pelaksanaan proses penanganan perkara, Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk menghentikan suatu perkara tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya Pasal 140 Ayat (2) Huruf (a) “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”. Penghentian penuntutan oleh Penyidik Umum berdasarkan Pasal 140 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikarenakan pertama perkara

tersebut tidak cukup bukti, kedua peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan ketiga perkara ditutup demi hukum. Perkara ditutup demi hukum terdapat 6 alasan yaitu :

1. *Nebis in Idem*, yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.
2. Terdakwa meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.
3. Daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.
4. Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.
5. Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
6. Telah adanya pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Pasal 3 Ayat (3) huruf b Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan

Perwakilan serta sila kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal, 1). Kepastian hukum, 2). Keadilan, 3). Daya-guna (*doelmatigheid*)¹. Menurut Radbruch, kepastian hukum merupakan tuntunan utama terhadap hukum ialah, supaya hukum menjadi positif, dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif.² Hukum harus memiliki kepastian, untuk itu maka hukum harus berupa peraturan tertulis. Sangat penting untuk dipahami bahwa Undang-Undang tidak dapat menguras hukum, karena meskipun kaidah hukum dirumuskan melalui teks-teks dalam Undang-Undang akan tetapi rumusan teks tersebut tidak sepenuhnya dapat menampung isi dan maksud kaidah hukumnya.³ Makin banyak hukum memenuhi syarat “peraturan yang tepat”, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa iniura*, atau lebih sering didengar dengan ungkapan keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.⁴ Proses penegakan hukum dapat terjadi dilematik yang saling berbenturan antara ketiga unsur tujuan hukum diatas, dengan pengutamaan “kepastian hukum“ maka ada kemungkinan unsur-unsur lain diabaikan atau dikorbankan.

¹O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hlm. 33.

²*Ibid.*, hlm. 33-34.

³Kuat Puji Prayitno, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional)*, Kanwa Publisher, Yogyakarta, hlm. 2.

⁴L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 32, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 13.

Penegak hukum dihadapkan kasus-kasus seperti putusan Pengadilan Negeri Purwokerto perkara atas nama Terdakwa Nenek Minah yang terbukti melakukan pencurian kakao, putusan Pengadilan Negeri Palu terhadap pencurian sandal jepit yang dilakukan oleh Anak berinisial AAL, putusan Pengadilan Negeri Kediri terhadap pencurian buah semangka yang dilakukan oleh Basar dan Kholil. Perkara tersebut membuat penegak hukum merasakan dilema antara menegakan kepastian hukum atau mengutamakan keadilan dan kemanfaatan. Penegak hukum yang ingin mengutamakan keadilan, seperti menghentikan suatu perkara yang antara korban dan tersangka sudah berdamai serta nilai kerugian tidak besar, tidak serta merta penegak hukum seperti Jaksa dapat menghentikan begitu saja, karena tidak adanya aturan yang memperbolehkan Jaksa di daerah menghentikan perkara walaupun rasa keadilan harus diutamakan dalam perkara tersebut.

Dalam tradisi doktrin penuntutan dikenal asas *dominus litis*. Menurut R.M. Surachman, di beberapa negara seperti Jepang, Belanda dan Prancis, wewenang penuntutan adalah monopoli jaksa. Dikatakan dalam bahasa latin adalah *dominus litis* atau penguasa perkara. Artinya dalam proses pidana, jaksa lah yang berwenang apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak.⁵ Dengan adanya kewenangan yang dimiliki jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut perkara pidana ke pengadilan, maka dalam tradisi penuntutan dikenal asas kebijaksanaan menuntut yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kewenangan jaksa untuk melakukan penuntutan dan kewenangan

⁵ Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana, Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22.

jaksa untuk tidak melakukan penuntutan.⁶ Dalam penuntutan perkara pidana terdapat dua asas yang berlaku dan berada di posisi yang berlawanan yaitu asas legalitas yang menghendaki dilakukannya penuntutan terhadap semua perkara ke pengadilan dan asas oportunitas yang memberikan kewenangan bagi Penuntut Umum untuk tidak melakukan penuntutan perkara pidana di Pengadilan. Wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum adalah penerapan dari asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hal ini berbeda dengan Penghentian Penuntutan. Wewenang untuk menghentikan penuntutan dimiliki oleh Penuntut Umum. Penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menegaskan bahwa penuntut umum "dapat menghentikan penuntutan" suatu perkara tindak pidana.

Adanya kebijakan penghentian penuntutan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mempertegas Penuntut Umum untuk menghentikan suatu perkara pidana umum yang syaratnya memenuhi Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif :

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;

⁶*Ibid.*

2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.

Dalam perkara tindak pidana umum sepanjang memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka penuntut umum dapat menyelesaikan perkara berbasis keadilan restoratif. Adanya syarat “Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana” menimbulkan pertanyaan, apakah syarat baru pertama kali melakukan tindak pidana berdasarkan *recht delicten* yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, seseorang dianggap bersalah melakukan tindak pidana cukup masyarakat menganggap bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat atau *wetsdelicten* yaitu perbuatan-perbuatan yang melawan hukumnya, baru diketahui setelah ada *wet*

(Undang-Undang) atau dalam hal ini putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Adapun “proses restoratif” adalah “proses apapun di mana korban kejahatan dan pelaku kejahatan, dan bilaman perlu, anggota-anggota komunitasnya yang terkena dampak kejahatan, secara aktif berpartisipasi bersama, guna memutuskan masalah-masalah yang timbul akibat kejahatan tersebut, dan biasanya dengan dibantu oleh seorang fasilitator”⁷. Sedangkan “hasil restoratif” adalah “kesepakatan yang dicapai dari suatu proses restoratif termasuk misalnya, pemilihan program seperti program pemulihan ; program pemberian ganti rugi; dan program kerja sosial”, terhadap kejahatan-kejahatan berat, program-programnya dapat digabungkan dengan tindakan-tindakan lain.⁸ Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif belum mengatur terkait pembinaan terdakwa yang penuntutannya dihentikan berdasarkan keadilan restoratif, hal itu sangatlah penting karena setiap tindakan hukum terhadap Terdakwa harus memberikan efek jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan menakut-nakuti masyarakat luas yang akan melakukan tindak pidana. Pembinaan terhadap pelaku penting dilakukan agar penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif mencapai hasil yang optimal. Apabila tidak ada pembinaan, pengulangan tindak pidana / residivis sangat mungkin terjadi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penulis tertarik untuk membuat tesis dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas

⁷*Ibid.*, hlm 18.

⁸*Ibid.*

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Perkara Nomor Register: PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas peraturan kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perkara Nomor Register: PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas?
2. Apakah proses Penghentian Penuntutan dalam perkara Nomor : PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sudah memenuhi syarat-syarat prinsip keadilan restoratif ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah disebutkan di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada. Tujuan tersebut terdiri dari :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan

berdasarkan keadilan restoratif perkara Nomor Register : PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses Penghentian Penuntutan dalam perkara Nomor Register : PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sudah memenuhi syarat-syarat prinsip keadilan restoratif.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat. Manfaat yang diharapkan Penulis dari penelitian ini dibagi menjadi dua kategori kegunaan, yakni:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Perkara Nomor Register: PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas).

2. Kegunaan Praktis

- a. Aparat penegak hukum agar lebih mengutamakan restoratif keadilan dalam menangani perkara pidana dan juga ide untuk mendapatkan cara

terbaik terhadap pembinaan Tersangka yang penuntutannya dihentikan berdasarkan keadilan restoratif yang belum diatur di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- b. Masyarakat apabila terjadi tindak pidana, masyarakat dapat mengedepankan penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif dan masyarakat mengenal adanya keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).
2. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya
3. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

4. Penghentian Penuntutan adalah suatu perkara telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, kemudian perkara tersebut dihentikan prosesnya dan kemudian dicabut dengan alasan: - tidak terdapat cukup bukti; - peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.
5. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Dalam teori organisasi dan teori manajemen, efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.⁹

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian

⁹ Hilda Murni, 2010, *Analisis Efektifitas Pelaksanaan Program Piagam Bintang Keamanan Pangan pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Perspektif Balai Besar POM di Padang*, Tesis. Universitas Negeri Padang, hlm.16

hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut. Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali¹⁰ berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundangundangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

¹⁰ Achmad Ali, 2010, *Menguk Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 375.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto¹¹ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik, faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa, dan faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi. Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsure paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan

yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat, mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat.¹²

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat.

Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

2. Teori *Restorative Justice*

Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pen

¹² Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm.186.

dekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”¹³

Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut :

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- e. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall dalam tulisannya ”*Restorative Justicean Overview*” mengatakan: “*Restorative justiceis a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*”

¹³ Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, hlm. 25

(*restorative justice* adalah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Penjelasan terhadap definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh Toni Marshal dalam tulisannya "*Restorative Justicean Overview*", dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya "*Restorative Justicea Vision For Hearing and Change*" yang mengungkapkan 5 (lima) prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu :

- a. *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus.
- b. *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan.
- c. *Restorative Justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh.
- d. *Restorative Justice* mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal.
- e. *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Sementara itu, Marlina menyebutkan dalam bukunya bahwa konsep *restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk

dapat berbicara.¹⁴ Sebagaimana pendapat Marlina tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian suatu kasus pidana melalui *restorative justice* pada dasarnya adalah penyelesaian dengan bersama-sama dilakukan antara pelaku dan korban dalam sebuah forum.

Pengertian-pengertian tersebut menjelaskan bahwa dalam keadilan restoratif, yang diutamakan bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana, melainkan bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Serta bagaimana korban dapat memperoleh keadilan. Hingga keadaan dapat pulih seperti semula.

Tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil. Di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam *restorative justice*, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.

Dalam penanganan kasus anak, bentuk *restorative justice* yang dikenal adalah *reparative board/youth panel* yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku

¹⁴ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet I, Refika Aditama, Bandung, hlm. 180

dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.¹⁵ Pelaksanaan diversi dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari diversi dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.

Terkait pemaparan mengenai tujuan pemidanaan dengan konsep *restorative justice*, dapat dilihat beberapa pendapat sarjana yaitu Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa syarat pemidanaan ada 2 (dua) hal yang fundamental yaitu asas legalitas dan asas kesalahan, dengan kata lain pemidanaan berhubungan erat dengan dengan pokok pikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.¹⁶

Selanjutnya Andi Hamzah menyebutkan bahwa masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana. Lanjut beliau, penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan konkretisasi atau realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan suatu abstrak.¹⁷ Kemudian hakim mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam memilih berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa pada kasus konkret.

¹⁵ Septa Candra, 2013, *Restorative Justice, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2, No.2, hlm. 269

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 88

¹⁷ Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cet. I, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 72

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat yuridis sosiologis (*Sociological Research*) yang menekankan pada praktik di lapangan yang berkaitan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan dan fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat serta membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.¹⁸

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian yang terjun ke lapangan, sehingga tidak heran jika penelitian ini kerap disebut sebagai penelitian yang menganalisis dan mengkaji fakta-fakta lapangan yang sebenarnya. Penulis akan meneliti bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor Register : PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas).

2. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala

¹⁸ Amuruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21

lainnya.¹⁹ Dalam penelitian ini penulisakan mendiskripsikan mengenai Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Perkara Nomor Register : PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas).

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang bersifat fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni di Kejaksaan Negeri Banyumas.

b. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²⁰ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,

meliputi :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 10

²⁰ Amirudin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.. 30

- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- f) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- g) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- h) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019;
- i) Petunjuk pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Nomor : B – 4301/E/EJP/9/2020 tanggal 16 September 2020;

j) Perkara Nomor Register : PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020
di Kejaksaan Negeri Banyumas.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum. Berkaitannya dengan penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah hasil penelitian, hasil pemikiran dari kalangan hukum seperti buku-buku atau literatur yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, doktrin-doktrin para ahli hukum, dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.²¹

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dapat terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam setiap penelitian ilmiah untuk memperoleh data yang lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: hlm. 141.

a. Data primer diperoleh melalui

1) Wawancara

Wawancara adalah “Percakapan dengan maksud tertentu”. Wawancara/percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Adapun narasumbernya yakni Jaksa di Kejaksaan Negeri Banyumas.

2) Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.²²

Bila ditelaah mengenai definisi observasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengamatan (observasi) dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan

²² Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, edisi 1, cet. 2, : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

demikian hasil pengamatan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

b. Data sekunder diperoleh melalui:

1) Studi Kepustakaan

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²³

5. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis serta diuraikan dalam kalimat yang teratur, runtut dan logis, kemudian ditarik kesimpulan. Menurut Muslan Abdurrahman, analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.²⁴

²³ Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 111

²⁴ Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, hlm., 121.

H. Sistematika Penelitian

Penelitian yang penulis susun ini terbagi dalam 4 bab, di mana antara bab yang satu dengan yang lain saling berhubungan, adapun sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan tinjauan umum tentang Efektivitas, Kejaksaan, Keadilan Restoratif dan Keadilan Restoratif menurut Perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu tentang efektivitas Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perkara Nomor Register : PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas, proses Penghentian Penuntutan dalam perkara Nomor Register : PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sudah memenuhi syarat-syarat prinsip keadilan restoratif.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis.

